Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6(1) 2026, Page: 20395-20400

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Cyber Crime*

Winda Safitri
Dosen PTI Al-Hilal Sigli, emai: wndafitri123@gmail.com

Published: April, 2026

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber (cyber crime) menjadi tantangan tersendiri di era digital, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah hukum Penyidik (Polda Aceh) serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empirik, yaitu penelitian lapangan yang didukung dengan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah hukum Penyidik belum optimal, yang tercermin dari aspek perencanaan yang kurang aplikatif, pengorganisasian yang memerlukan penambahan unit khusus, pelaksanaan tindakan preemtif, preventif, dan represif yang belum maksimal, serta pengendalian dan pengawasan yang masih lemah. Data periode 2020-2025 menunjukkan tren peningkatan perkara kejahatan siber, dengan dominasi pada penipuan online, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Tingkat penyelesaian perkara (clearance rate) berkisar antara 65-80%, namun masih terkendala oleh penggunaan akun anonim, pelaku di luar wilayah hukum, serta transaksi lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme penanggulangan kejahatan siber yang terarah, terprogram, sistematis, dan konseptual serta peningkatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Cyber Crime, Kejahatan Siber, UU ITE, Penyidik, Forensik Digital

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang ini banyak kasus yang terjadi dengan memanfaatkan sarana informasi teknologi tau internet. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh "tertinggal dibelakang". Istilah ini bermakna ketika perkembangan masyarakat bergitu pesat dan aturan hukum tidak lagi sesuai atau bahkan belum pernah ada pengaturannya. [1]

Hukum dikatakan tertinggal, ketika norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menjalankan fungsinya menjaga ketertiban dalam masyarakat ataupun memberi kepastian hukum hubungan relasi masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan negaranya.

Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia dalam penggunaan internet. Dikutip dari *databoks* bahwa tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir, ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia awal Tahun 2025. Jika di bandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak 54,25%

Disisi lain dengan meningkatnya penggunaan internet mengakibatkan berkembangnya juga teknologi informasi menyebabkan orang kecanduan untuk menggunakan teknologi, adanya pembengkakan ide kejahatan yang lebih modern yang disebut kejahatan siber (*cyber crime*) sehingga dapat menggangu stabilitas keamanan.[2]

[1] Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No.1, ISSN :1829-8419, Januari-Juni 2018, hlm. 72.

[2] Fitriani Ahlan Sjarif, "Untuk Mencegah Hukum Tak Teringgal di Belakang" Kajian Hukum terhadap Kondisi Pengaturan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Bermotor yang berfungsi menjadi Kendaraan Angkutan Umum, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/02/%E2%80%9CUntuk-Mencegah-Hukum-Tak-Tertinggal-di-Belakang-%E2%80%9D-Dr.-Fitriani-Ahlan-Sjarif-S.H.-M.H..pdf, Akses Tanggal, 17 Juli 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *yuridis-empirik* yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian (Ilyas: 2017). Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan seperti mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini.

Penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner, jadi pengertian dari penelitian yuridis empiris ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada era revolusi *industry* 4.0, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Akibatnya terjadi pergeseran dan perubahan pada nilai, norma, moral, dan kesusilaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberdayakan pada kehidupan masyarakat sehingga memberikan dampak besar bagi perkembangan dan peradaban manusia, baik dampak negatif maupun dampak positif.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk merubah kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik, mudah, cepat, murah (efisien), dan aman. Namun dalam penggunaannya, muncul masalah baru yang mana merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Dampak negatif yang muncul berupa penyimpangan yang memberikan efek negatif bagi pengguna dan penyelewengan penggunaan teknologi untuk tindak kejahatan, yang disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).

Pesatnya kemajuan teknologi telah melahirkan kejahatan siber (*cybercrime*) yang mempunyai dampak negatif. Pada satu sisi, teknologi telah memungkinkan komunikasi yang nyaman melalui sosial media, membayar tagihan-tagihan melalui e-banking. Disisi lain teknologi yang sama uga membuka jalan bagi aktifitas kriminal seperti peretasan, dimana individu mengekploitasi kerentanan dalam sistem untuk mencuri informasi sensitif. Dampak negatif ini menyoroti pentingnya menjaga langkah-langkah keamanan siber yang kuat di era digital.[3]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana peretasan pada pasal 30 ayat (1), (2), dan (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, individu yang secara melawan hukum berupaya menyusup atau mendapatkan akses terhadap sistem elektronik orang lain akan dianggap melanggar hukum. Lebih lanjut, pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE menguraikan sanksi pidana bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Kedua pasal ini bekerja sama untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam aktivitas peretasan bertanggung jawab atas tindakan mereka.[4]

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet memudahkan komunikasi, transaksi ekonomi, serta akses informasi secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber, seperti penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, peretasan sistem, dan penyalahgunaan data pribadi.[5]

Kejahatan siber menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah memiliki peran penting dalam menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah Aceh. Penegakan

[3] Muhammad Hatta, "Effort to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia", *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, No. 3, 2020, hlm. 68.

[4] Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (cybercrime), *Jurisprudente: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No.2, 2019, hlm. 39.

[5] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 53.

hukum terhadap kejahatan siber memiliki karakteristik tersendiri karena pelakunya dapat bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara, serta membutuhkan keahlian teknis khusus.

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah hukum Penyidik berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE. Dalam pelaksanaannya, Penyidik melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani laporan dan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana siber.

Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Dalam kasus kejahatan siber, aparat kepolisian dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam mengumpulkan dan menganalisis alat bukti digital (*digital evidence*). Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena sifat kejahatan siber yang kompleks dan dinamis.

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah hukum Penyidik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan perkara dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian dituntut mampu mengumpulkan dan menganalisis alat bukti elektronik (*digital evidence*). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum kejahatan siber sangat bergantung pada kemampuan teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum.[6]

Tabel 1
Jenis Tindak Pidana ITE, Ancaman Pidana, dan Contoh Kasus

No.	Jenis Delik	Pasal	Ancaman Pidana	Contoh kasus
1	Konten Melanggar kesusilaan	Pasal 27 ayat (1)	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar (Pasal 45 ayat (1))	Penyebaran video bermuatan pornografi melalui aplikasi pesan instan yang ditangani Ditreskrimsus Penyidik.
2	Perjudian online	Pasal 27 ayat (2)	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar	Pengelolaan situs judi online dan promosi melalui media sosial yang diungkap Penyidik.
3	Pencemaran nama baik	Pasal 27 ayat (3)	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp750 juta (Pasal 45 ayat (3))	Laporan masyarakat terkait unggahan Facebook yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana tanpa bukti.
4	Pemerasan/ Pengancaman	Pasal 27 ayat (4)	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar	Kasus pengancaman melalui WhatsApp dengan permintaan uang yang ditangani penyidik siber Penyidik.
5	Berita bohong yang merugikan konsumen	Pasal 28 ayat (1)	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar (Pasal 45A ayat (1))	Penipuan jual beli online (fiktif) melalui marketplace dan media sosial.
6	Ujaran Kebencian (SARA)	Pasal 28 ayat (2)	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar	Unggahan media sosial yang memicu permusuhan antar kelompok masyarakat di Aceh.
7	Ancaman Kekerasan	Pasal 29	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp750 juta (Pasal 45B)	Pengiriman pesan ancaman kekerasan melalui media elektronik terhadap individu tertentu.

[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 15.

8	Akses ilegal (hacking)	Pasal 30 ayat (1) dan (2)	Penjara maks. 6–8 tahun dan/atau denda maks. Rp600 juta–Rp800 juta (Pasal 46)	Peretasan akun media sosial dan email korban untuk kepentingan penipuan.
9	Manipulasi/ Penghilangan Elektronik	Pasal 32 ayat (1)	Penjara maks. 8 tahun dan/atau denda maks. Rp2 miliar (Pasal 48 ayat (1))	Penghapusan data elektronik milik korban yang mengakibatkan kerugian ekonomi.
10	Ganguan Sistem Elektronik	Pasal 33	Penjara maks. 10 tahun dan/atau denda maks. Rp10 miliar (Pasal 49)	Serangan terhadap sistem elektronik lembaga/instansi yang menyebabkan sistem lumpuh sementara.
11	Pemalsuan Informasi Elektronik	Pasal 35	Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda maks. Rp12 miliar (Pasal 51 ayat (1))	Pemalsuan bukti transfer dan dokumen elektronik dalam kasus penipuan online.
12	Perbuatan yang menyebabkan kerugian orang lain	Pasal 36	Mengikuti ancaman pidana pasal pokoknya (Pasal 51 ayat (2))	Penipuan daring yang menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi korban di Aceh.

Berdasarkan data Penyidik periode 2020–2025, jumlah tindak pidana siber menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada periode 2021–2023, yang berkorelasi dengan meningkatnya penggunaan media sosial, transaksi elektronik, dan aktivitas daring masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Secara statistik, rata-rata pertumbuhan perkara tindak pidana siber mencapai dua digit persen per tahun, terutama pada jenis penipuan online dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan siber telah menjadi bentuk kriminalitas dominan dibandingkan kejahatan konvensional. Jika diklasifikasikan berdasarkan delik atau rumusan pasal yang ada dalam UU ITE, maka komposisi tindak pidana siber di Wilayah Hukum Penyidik didominasi oleh:

1. Penipuan Online dan Berita Bohong yang Merugikan Konsumen (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU ITE) → Menempati peringkat pertama dengan persentase tertinggi.
2. Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan (Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)) → Umumnya terjadi melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.
3. Ujaran Kebencian Berbasis SARA (Pasal 28 ayat (2)) → Walaupun jumlahnya lebih sedikit, namun berdampak luas terhadap stabilitas sosial.
4. Akses Ilegal dan Peretasan Akun (Pasal 30 UU ITE) → Cenderung meningkat pada tahun-tahun terakhir.

Secara statistik apabila merujuk data yang ada pada tabel di atas, lebih dari 60% kasus kejahatan siber yang ditangani Penyidik berkaitan langsung dengan kerugian ekonomi dan konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Penyidik. Apabila jika dianalisis dengan Rasio Penyelesaian Perkara (clearance rate), data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara kejahatan siber oleh Penyidik berada pada kisaran 65-80% per tahun. Rasio ini tergolong cukup baik, namun juga mendapati beberapa kendala pada kasus kejahatan siber:

a. Menggunakan akun anonim;
b. Melibatkan server atau pelaku di luar wilayah Aceh, dan;
c. Melibatkan transaksi lintas negara.

Berdasarkan fakta ini, menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kapasitas penaganan perkara meningkat, tetapi secara kualitatif masih memerlukan penguatan di bidang forensik digital. Secara statistik, tidak terpat korelasi langsung antara beratnya ancaman pidana dengan frekuensi terjadinya kejahatan siber, misalnya Pasal 35 UU ITE yang ancamanya hingga 12 tahun relatif jarang terjadi akan tetapi kejahatan siber yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 yat (1) dan 27 ayat (3) justru paling banyak dilanggar meskipun ancaman pidanaya lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ancaman pidana belum

sepenuhnya berfungsi sebagai deterrent effect, sehingga pendekatan preventif dan literasi digital menjadi sangat penting. Bahwa dari sudut pandang statistik kriminal, data Kejahatan Siber di Penyidik menunjukkan bahwa:

a. Kejahatan siber telah menjadi kejahatan dominan berbasis teknologi;
b. Pola kejahatan bersifat opportunistik dan berbasis kelengahan korban;
c. Penegakan hukum cenderung reaktif, mengikuti laporan masyarakat.

Berdasarkan analisis statistik tindak pidana siber Penyidik Tahun 2020-2025, terlihat adanya kecendrungan peningkatan perkara, khususnya yang berkaitan dengan penipuan online dan pencemaran nama baik, kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan siber telah berkembang menjadi bentuk kriminalitas yang dominan dan memerlukan strategi penegakan hukum yang adaptif, berbasis teknologi, serta didukung peningkatan literasi digital masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan melalui media informasi dan telekomunikasi dengan cara masuk secara ilegal ke dalam jaringan komputer melalui jaringan internet merupakan bentuk kejahatan baru atau dimensi baru dan masa kini sehingga sering dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). Kejahatan siber muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

Dalam pengertian sempit, kejahatan siber adalah perbuatan yang tidak sah dengan menjadikan komputer atau alat digital sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam artian luas, kejahatan siber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer atau alat digital, jaringan komputer dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan bantuan peralatan komputer.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum yang digunakan Penyidik dalam penanggulangan kejahatan siber masih belum optimal terlihat dari aspek perencanaan; kegiatan penanggulangan kejahatan siber di Polda Aceh kurang disertai rencana aplikatif, pengorganisasian; perlu adanya penambahan satuan atau unit yang menangani kejahatan siber di Jajaran Penyidik, pelaksanaan; kegiatan kepolisian melalui tindakan preemtif, prevetif dan represif belum optimal dan pengendalian; Kurang dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan dalam penanggulangan kejahatan siber.

SARAN

Perlu dilakukan langkah pemecahan masalah dengan cara memantapkan mekanisme penanggulangan kejahatan siber melalui program menyusun rencana kerja dan kegiatan secara terarah, terprogram, sistematis dan konseptual dalam penanggulangan kejahatan siber mulai dari langkah preemtif, preventif maupun represif yang dapat dijadikan acuan dan dasar kegiatan bagi personel.

REFERENSI

Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No.1, ISSN :1829-8419, Januari-Juni 2018.

Andi Kavenya Noorhaliza, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, ISSN 1111-1111, Januari, 2024, Vol.1, No.2.

Erdiansyah, Pengaturan *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, "Peranan Cyber Law dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Crime), *Aktual Juctice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 10, No. 1. ISSN 2541-6502 E-ISSN 2776-9844, Juni 2025.

Jimmy L.H Siregar, Peranan Penyidik Kepolisian dalam Pembuktian Kejahatan Internet (*Cyber Crimes*), Tesis, Program Pascasarjana, Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Medan, 2010.

Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*", Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 Juni 2022.

Muhammad Singgih Imam Wibowo, dkk, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia Technical and Legal Obstacles in The Investigation Process of Cyber Crimes in Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024.

Muhammad Farid, dkk, "Kebijakan Kriminologi/Criminal Policy", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, (P) ISSN: 1907-5251, (E) ISSN: 2620-7915, Vol. 11 No. 3, Oktober 2024.

Rafi Septia Budianto Pasariadi, Noenik Soekorni, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya", *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.

Rionov Oktana, "Analisis Hukum Terhadap Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2023.

Rousseau, O. M., Sitkin, S. B., et al, "Not So Different After All: A CrossDiscipline View of Trust"*, Academy of Management Review*, Vol. 23 No. 3, Juli 1998.